



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Wapiri Ransiki, Distrik Ransiki.e_mail : dikmansel@gmail.com KodePos. 98355

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor : 421 /193 /SIOP-TK/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ATINAU

- MENIMBANG** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa pemberian Ijin Operasional pendirian Taman Kanak-kanak perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Atinau
Nama Lembaga PAUD : **TK ATINAU**
Nama Kepala Sekolah : Rosmawati, S.Sos
Alamat : Jl. Gunung Kapur Desa Wandoki Distrik Oransbari

KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 12 Juni 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN